



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 194 /KPTS/DISPTPH/2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA ALSINTAN, BIBIT TANAMAN DAN SAPRODI PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian kepada kelompok tani di bawah binaan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan dana bantuan kepada masyarakat berupa Alsintan, Bibit Tanaman dan Saprodi Pertanian untuk Kelompok Tani;
- b. bahwa berdasarkan usulan permohonan/proposal dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kelompok Tani sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi usulan/proposal pada tanggal 27 Desember 2024 Nomor 900/1361/Sekr.II/DIS.PTPH/2024, pengalokasian bantuan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan beserta rinciannya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Berupa Alsintan, Bibit Tanaman dan Saprodi Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;